



## BUPATI JOMBANG

### PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 3 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### REHABILITASI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN RAWAN BENCANA / LAHAN KRITIS

#### BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan menurunnya fungsi dan kualitas sumber daya alam sebagai akibat kerusakan hutan, telah mengakibatkan kondisi daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Jombang di beberapa tempat semakin memprihatinkan, yang apabila tidak segera diambil langkah-langkah penanggulangannya dapat membahayakan terhadap kelangsungan hidup umat manusia dan makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa untuk menanggulangi dan mengembalikan fungsi dan kualitas sumber daya alam sebagaimana dimaksud konsiderans menimbang huruf a diatas, yang salah satunya dalam rangka mendukung terwujudnya kawasan lindung 45 % (empat puluh lima persen) dari total luas lahan Jawa Timur, dipandang perlu menetapkan dan melaksanakan rehabilitasi pada kawasan rawan bencana.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jombang tentang rehabilitasi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana / lahan kritis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan;
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Pengawasan Kawasan Hutan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
25. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
26. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 394/Menhut-II/2004 tentang Tata Hubungan Kerja Antara Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional dengan Departemen Kehutanan dan Instansi Kehutanan Daerah;
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pengetolaan Kawasan Lindung di Daerah Tingkat I Jawa Timur;

28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1996/1997 - 2011/2012;
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Soerjo;
30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Propinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG REHABILITASI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN RAWAN BENCANA / LAHAN KRITIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
3. Rencana Induk atau Master Plan adalah rencana makro berjangka waktu 5 (lima) tahun yang berisi tentang arah, kebijakan dan strategi.
4. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
7. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Lahan Hutan adalah Hutan Negara yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Perum Perhutani Unit KPH. Jombang, Unit Pelaksanaan Teknis Departemen Kehutanan serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.

10. Lahan Perkebunan besar adalah lahan dibawah penguasaan negara yang dikelola oleh Perusahaan Milik Negara/Daerah atau Perusahaan Swasta yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) atau yang Hak Guna Usahanya sudah habis masa berlakunya dan sedang diakukan proses penyelesaian perpanjangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
11. Tanah Negara lainnya adalah tanah negara yang tidak termasuk sebagai lahan hutan dan lahan Perkebunan Besar, yang hak pengelolaannya berada pada pihak Pemerintah, baik Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan yang termasuk di dalamnya lahan sempadan jalan dan sempadan sungai.
12. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu. yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
13. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
14. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
15. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan ekosistem, termasuk didalamnya hidrologi dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi sebagai penerima, penampung dan penyimpan air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya untuk kemudian dialirkan melalui sungai kelaut.
16. Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
17. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
18. Lahan masyarakat adalah tanah milik masyarakat yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan tanaman tahunan produktif. baik tanaman kehutanan maupun tanaman perkebunan dan tanaman buah-buahan. termasuk di lahan pekarangan.
19. Lahan Kritis adalah lahan yang secara fisik, kimia maupun biologi telah mengalami kerusakan dan berkurang fungsinya.
20. Rehabilitasi Lahan Kritis adalah upaya untuk mengembalikan fungsi hidrologis lahan, baik secara vegetatif dengan tanaman tahunan maupun sipil teknik serta aspek pemulihan kesuburan tanah.
21. Reboisasi adalah upaya menghutankan kembali lahan kritis dalam Hutan Negara.

22. Penghijauan adalah upaya penanaman kembali lahan kritis pada lahan bukan hutan negara.
23. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
24. Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
25. Tanaman tahunan adalah tanaman keras yang berumur panjang, baik tanaman perkebunan, tanaman kehutanan maupun tanaman buah-buahan.
26. Perusahaan swasta adalah perusahaan milik swasta yang terdapat di Kabupaten Jombang.
27. Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam berbagai upaya dan kegiatan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan.
28. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
29. Kemitraan adalah kegiatan para pihak yang berasosiasi satu sama lainnya untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, dengan prinsip yang saling menguntungkan.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lain.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Rehabilitasi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana/lahan kritis diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Pemanfaatan lahan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Persamaan keadilan dan perlindungan hukum;
- c. Keterbukaan, akuntabilitas, kemitraan dan peran serta masyarakat.

## Pasal 3

Tujuan rehabilitasi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana/lahan kritis :

- a. Memulihkan fungsi lahan;
- b. Meningkatkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan;
- c. Meningkatkan kelestarian alam dan lingkungan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Pasal 4

Sasaran rehabilitasi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana/lahan kritis :

- a. Terwujudnya kemampuan lahan dalam mengatur tata air;
- b. Terwujudnya kemampuan lahan sesuai fungsi dan peruntukannya;
- c. Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan dan pelestarian lingkungan;
- d. Terciptanya pemulihan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan.

## BAB III

PELAKSANAAN REHABILITASI KAWASAN LINDUNG DAN  
KAWASAN RAWAN BENCANA/LAHAN KRITIS

## Bagian Pertama

## Rencana Induk dan Rencana Tahunan

## Pasal 5

- (1) Rehabilitasi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana/lahan kritis berpedoman pada Rencana Induk dan Rencana Tahunan;
- (2) Rencana Induk dan Rencana Tahunan kegiatan rehabilitasi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana/lahan kritis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Bupati menetapkan Rencana Tahunan kegiatan rehabilitasi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana/lahan kritis, di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

## Bagian Kedua

## Kriteria, Lokasi dan Prioritas

## Pasal 6

Kriteria, Lokasi dan Prioritas kawasan lindung dan kawasan rawan bencana/lahan kritis akan ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## Pasal 7

Rehabilitasi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana/lahan kritis dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada hutan konservasi dan hutan rakyat;
- b. Perum Perhutani KPH Jombang pada hutan lindung dan hutan produksi;
- c. Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) pada lahan perkebunan;
- d. Perusahaan swasta pada lahan Perusahaan Swasta;
- e. Dinas yang membidangi kebinamargaan Kabupaten, dikoordinasikan dengan Dinas/Badan/Lembaga terkait pada lahan sempadan jalan.
- f. Dinas yang membidangi sumber daya air tingkat Kabupaten, dikoordinasikan dengan Dinas/Badan/Lembaga terkait pada lahan sempadan sungai di luar kawasan hutan.
- g. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam wilayah KPH Perum Perhutani Jombang.

## Pasal 8

- (1) Penanganan rehabilitasi kawasan lindung diarahkan untuk menunjang pencapaian kawasan lindung di Kabupaten Jombang.
- (2) Penanganan rehabilitasi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana/lahan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 9

- (1) Rehabilitasi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana/lahan kritis dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu, untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikoordinasikan oleh tim pembina yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten/Kota;

Bagian Ketiga  
Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung dan Kawasan  
Rawan Bencana/Lahan Kritis

Pasal 10

- (1) Kegiatan rehabilitasi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana/lahan kritis meliputi sosialisasi, pemulihan lahan, penyediaan bibit/benih, penanaman serta pemeliharaan tanaman tahunan dan sipil teknis;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

Rehabilitasi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana/lahan kritis di Kabupaten Jombang dilaksanakan dengan peran serta masyarakat secara aktif, partisipatif dan berkesinambungan.

Pasal 12

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dimulai dari kegiatan perencanaan, penyediaan bibit/benih tanaman tahunan, penanaman dan pemeliharaan sampai dengan pengamanan dan perlindungan serta evaluasi dan pengawasannya.

Pasal 13

Untuk mengimplementasikan peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12, maka di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat RT/RW dapat dibentuk kelembagaan masyarakat peduli rehabilitasi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana / lahan kritis.

BABV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan rehabilitasi.



## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 15

Sumber pembiayaan rehabilitasi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana / lahan kritis dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## LARANGAN

## Pasal 16

(1) Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. menelantarkan lahan yang mengakibatkan menurunnya fungsi lahan sesuai peruntukannya;
- b. mengembalikan ternak di areal lahan kritis;
- c. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran di areal rehabilitasi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana / lahan kritis;
- d. merusak hasil kegiatan rehabilitasi;
- e. menebang pohon dalam kawasan lindung tanpa ijin pejabat yang berwenang;
- f. melakukan kegiatan budidaya tanaman yang bertentangan dengan kaidah konservasi tanah air;
- g. mengangkut hasil tebang tanaman tahunan tidak dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- h. menghambat kegiatan rehabilitasi;

## BAB VII

## SANKSI

## Pasal 17

(1) Barang siapa yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif.

- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 16, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang rehabilitasi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana / lahan kritis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.





**Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

No.	Pegawai	Paraf	Tanggal
1.			27/01/06
2.			25/01/06
3.	Ka. Unit Kerja		25/01/06
4.	Sekretaris Daerah		25/01/06

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 27 Januari 2006

**BUPATI JOMBANG,**



**SUYANTO**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 27 Januari 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,**

**Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi.**

**Pembina Tingkat I  
NIP. 010 082 047**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 3/E**